

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesejahteraan hewan merupakan segala urusan keadaan fisik serta mental hewan berdasarkan dengan perilaku alamipada hewan yang perlu diterapkan dan dilaksanakan secara tegas untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak pantas terhadap hewan yang dimanfaatkan oleh manusia. (*Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Perternakan Dan Kesehatan Hewan*)

Dalam tatanan kehidupan ada sejumlah peraturan yang mengatur tentang hewan dimana diatur dalam beberapa ketentuan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu Pasal 302 ayat (1) dan (2), Pasal 406 ayat (2) dan Pasal 540. Selain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada juga beberapa ketentuan lain seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 itentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan dan juga Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan. Dengan begitu banyaknya peraturan yang mengatur perlindungan terhadap hewan, pada dasarnya apapun bentuk dan alasan penganiayaan tersebut harus di proses secara hukum karena bertentangan dengan asas kesejahteraan hewan.

Berikut merupakan asas kesejahteraan hewan, yaitu:

- a. Bebas dari rasa haus dan juga lapar serta malnutrisi atau kekurangan nutrisi;
- b. Bebas dari ketidak nyamanan dan rasa sakit;
- c. Bebas dari rasa tertekan dan rasa takut;
- d. Bebas dari kesakitan, luka serta penyakit; dan
- e. Bebas untuk mengekspresikan pola perilaku normalnya. (FITRIANI et al.)

Walaupun adanya peraturan-peraturan mengenai kesejahteraan hewan, dewasa ini masih sering ditemukan penganiayaan terhadap hewan dengan berbagai motif yang ada. Dari sekian banyak nya kasus penganiayaan terhadap hewan yang terjadi hanya beberapa kasus saja yang di proses secara hukum. Berdasarkan uraian di atas penulis menemukan suatu kasus penganiayaan terhadap seekor anjing yang dilakukan oleh terdakwa I Nyoman Mawa bertempat di Pasar Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar. Kejadian itu berawal ketika seekor anjing masuk ke toko milik terdakwa, saat itu terdakwa sudah berusaha mengusir anjing tersebut dengan

mengacungkan besi, namun anjing tersebut malah bersembunyi dibalik tumpukan dagangan milik terdakwa. Kesal dan marah melihat kelakuan anjing tersebut terdakwa langsung memegang kaki kanan belakang anjing tersebut dan melemparkannya ke halaman depan pasar yang terbuat dari beton paving yang membuat anjing tersebut tidak berdaya, lalu terdakwa kembali memukul anjing tersebut dengan menggunakan besi yang ada ditangannya sebanyak 2 kali hingga anjing tersebut mati. Tindakan terdakwa tersebut dilaporkan oleh salah seorang saksi sekaligus sebagai orang yang merawat dan memberi makan anjing liar yang berada disekitar pasar dimana saksi melihat kejadian tersebut. Dalam proses hukumnya anjing tersebut dibawa kesalah satu dokter hewan untuk dilakukan pemeriksaan, nekropsi dari mayat anjing tersebut menyatakan bahwa anjing itu mati disebabkan cedera kepala berat dan benturan pada badan. Dengan tindakan yang telah dilakukan oleh terdakwa maka terdakwa dikenakan pasal 302 ayat (2) KUHP. Pada putusannya Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap hewan hingga mati. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 4 (empat) bulan dimana pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh terdakwa kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain yang disebabkan oleh terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir.

Terhadap permasalahan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana pengaturan sanksi pidana di Indonesia Terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan dan bagaimana penerapan hukuman terhadap pelaku penganiayaan hewan dalam putusan Nomor 223/Pid. B/1019/PN Gin dengan judul **Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Hewan Peliharaan (Studi Kasus Putusan Nomor 223/Pid. B/2019/PN Gin)**.

1.2. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang yang telah dijelaskan tersebut di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas penulis dalam penelitian antara lain:

- 1.2.1. Bagaimanakah pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan menurut KUHP?
- 1.2.2. Bagaimana Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku tindak pidana Penganiayaan Hewan Dalam Putusan Nomor 223/Pid. B/2019/Pn Gin?

Metode Penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah metode dengan tipe penelitian hukum normative, yang dilaksanakan dengan metode mengumpulkan data-data dari pustaka serta sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan hewan dan juga segala peraturan perundang-undangan untuk melengkapi data yang telah terkumpul dari penelitian normatif. pendekatan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan undang-undang yakni mempelajari perundang-undangan yang berkorelasi langsung bersama permasalahan

pada penelitian ini, pendekatan kasus (*case approach*) yang dilakukan dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian, dan metoda konseptual (*conceptual approach*) yaitu metoda yang memanfaatkan pandangan-pandangann dan juga doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Kemudian sumber hukum sangat yang penulis gunakan adalah Sumber primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 mengenai peternakan dan kesehatan hewan, Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan serta Putusan Nomor 223/Pid. B/2019/PN Gin. Selain sumber utama diperlukan juga sumber lain yaitu sumber sekunder dan tersier. Bahan hukum sekunder dalam penelitian inipun meliputi buku-buku, jurnal, artikel, hasil penelitian, website, serta berbagai sumber sekunder lainnya yang terkait dengan penelitian ini kemudian materi Tersier pada penelitian ini menggunakan kamus-kamus seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan kamus bahasa Inggris.

2. TINJAUAN TENYANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

2.1 Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana adalah sebuah tindakan yang tidak diperbolehkan untuk dilaksanakan (berdasarkan peraturan perundang-undangan) dengan adanya ancaman pidana untuk orang yang melanggar peraturan tersebut. Perbuatan (*feit*) disini merupakan elemen inti dalam suatu perbuatan pidana yang dijabarkan tersebut (Lamintang dan Lamintang). Kata perbuatan kriminal adalah terjemahan dari kata *strafbaarfeit*, pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada penjabaran dari kata *strafbaarfeit* itu sendiri. Perbuatan kriminal biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yaitu kata *delictum*. Delik merupakan perbuatan yang dapat dikenai hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (sudarsono). Pengertian perbuatan pidana pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) biasa dijuluki dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan delik, pada sisi lain para pembuat undang-undang merumuskan suatu undang- undang menggunakan terminologi kejadian pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana (Poernomo).

Dari rumusan tersebut, maka dapat diketahui bahwa tindakmpidana memuat syarat pokok dalam suatu delik adalah sebagai berikut (Lamintang and Lamintang):

1. Dipenuhinya seluruh elemen delik seperti yang terkandung di dalam rumusan delik;
2. Bisa dipertanggungjawabkan si pelaku atas perbuatannya;
3. Perbuatan pelaku tersebut harus dilaksanakan dengan secara sengaja ataupun dengan tidak sengaja;
4. Pelaku tersebut harus bisa dihukum.